



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP), perlu diberikan biaya penunjang operasional pengawasan yang lebih memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
17. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2015;

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2014 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 tentang Biaya Penunjang Operasional Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a ditambah 2 angka yaitu angka 9 dan angka 10 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Biaya penunjang operasional pengawasan diberikan kepada para auditor dan aparat pengawas lainnya dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan berdasarkan surat tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sidoarjo atau pejabat di lingkungan Inspektorat yang ditunjuk Inspektur.
- (3) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, yaitu:
 1. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 1;
 2. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 2;
 3. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 3;
 4. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/reguler di SKPD Resiko 4;
 5. Reviu LKPD;
 6. Audit/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 7. Monitoring dan Evaluasi;
 8. Evaluasi Akip;
 9. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
 10. Pemberian Keterangan Hasil Audit (sebagai ahli);
 - b. Penanganan Kasus/ Proses Perceraian PNS/ Pengaduan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Pemantauan Disiplin Aparatur Pemerintah, berupa:
 - 1) Gerakan Disiplin Nasional;
 - 2) Inspeksi Mendadak;
 - d. Tindak Lanjut Hasil Temuan.
- (4) Dalam setiap pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaksanakan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

- (5) Biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan per paket tugas pengawasan, dan diberikan dalam bentuk uang saku.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ditambah 2 huruf yaitu huruf m dan huruf n sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Besaran penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setinggi-tingginya sebagai berikut:

- a. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 1, sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) per LHA/ LHP;
 - b. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 2, sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) per LHA/ LHP;
 - c. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 3, sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) per LHA/ LHP;
 - d. Audit/ Pemeriksaan komprehensif/ reguler di SKPD Resiko 4, sebesar Rp.16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per LHA/ LHP;
 - e. Reviu LKPD, sebesar Rp.35.800.000,00 (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) per LHR;
 - f. Audit/ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per LHA/ LHP;
 - g. Monitoring dan Evaluasi, sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per LHM;
 - h. Evaluasi Akip, sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per LHE;
 - i. Penanganan Kasus/ Proses Perceraian PNS/ Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah, sebesar Rp.7.006.250,00 (tujuh juta enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per LHA/ LHP;
 - j. Pemantauan Gerakan Disiplin Nasional, sebesar Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per laporan;
 - k. Inspeksi Mendadak, sebesar Rp.4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per penugasan;
 - l. Tindak Lanjut Hasil Temuan, sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per penugasan;
 - m. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per laporan;
 - n. Pemberian Keterangan Hasil Audit (sebagai ahli), sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per kasus.
3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dihapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Besaran biaya penunjang operasional pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan standar besaran maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diberikan uang lembur dan uang perjalanan dinas dalam daerah.

- (3) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dan jumlah hari penugasan lain tersebut kurang dari jumlah hari penugasan pengawasan, maka uang saku pengawasan tetap diberikan 100% (seratus persen).
 - (4) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil diberikan tugas lain oleh pimpinan dan hari penugasan lain tersebut sama dengan atau lebih dari jumlah hari penugasan pengawasan, maka yang bersangkutan tidak diberikan uang saku pengawasan.
 - (5) Apabila dalam masa penugasan pengawasan, personil tidak melaksanakan tugas pengawasan dikarenakan sakit, izin, cuti dan/ atau tanpa keterangan, maka dilakukan pemotongan uang saku dengan perhitungan jumlah hari tidak melaksanakan tugas dibagi jumlah hari penugasan dikalikan uang saku pengawasan.
 - (6) dihapus.
4. Ketentuan dalam lampiran huruf A ditambah 2 angka yaitu angka 9 dan angka 10, yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 29 September 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 41